

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR

Jalan. H.M Sarbini Nomor 01 Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar (70882)

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR
NOMOR: 184/35/Kec. Batu Ampar/2024

TENTANG

RENCANA AKSI KECAMATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PADA KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2024

CAMAT BATU AMPAR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif Lainnya di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Batu Ampar tentang Rencana Aksi Kecamatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja;
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288)
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2012 tentang Standart Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di sector Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
-

18. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN);
19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingktnmgan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten TanahLaut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
21. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/605-KUM/2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN
KESATU**

Keputusan Camat tentang Rencana Aksi Kecamatan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan camat ini.

KEDUA

Rencana Aksi Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Kegiatan Yustisi Gabungan TNI/Polri dan Satpol PP ke Warung remang-remang/Cafe pada malam hari tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Sosialisasi;Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika danPrekursor Narkotika;
- d. Penyebaran informasi melalui Media cetak dan Elektronik;
- c. Mengintruksikan pada semua Kepala Desa untuk menganggarkan kegiatan P4GN;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batu Ampar
pada tanggal : 2024


Camat Batu Ampar
YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATU
AMPAR NOMOR 188.45 / 35 / Batu Ampar / 2024
TANGGAL 18 Maret 2024

RENCANA AKSI KECAMATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2024

| NO | RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|----|---|-------------------|---|---|
| A | PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG P4GN | | | |
| | 1. Pembentukan Satuan Tugas Anti P4GN di lingkup Kecamatan Batu Ampar | Camat Batu Ampar | 1. Polsek 2. KUA 3. Koramil 4. Puskesmas 5. Koordinator Penduduk 6. Kepala Desa | Terbentuknya Satgas Anti Narkotika internal dengan SK Camat |
| | 2. Penunjukan Staf lingkup kecamatan Batu Ampar sebagai admin/operator pelaporan P4GN | Camat Batu Ampar | Kantor Kecamatan Batu Ampar | Tersedianya admin/operator pelaporan P4GN |
| B | SOSIALISASI | | | |
| | 3. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan prekursor Narkotika Kepada ASN, TNI, POLRI, Perangkat Desa, Pelajar, dan Masyarakat Umum melalui Media Cetak dan Elektronik | Polsek Batu Ampar | 1. KUA Kecamatan 2. Koramil 3. Puskesmas 4. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan 5. Kepala Desa | Tersosialisasinya Perdatentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh Kecamatan Batu Ampar dan Instansi terkait |
| | 4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi oleh Forkopimcam Bersama semua Kepala Desa serta penganggaran darta desa dalam rangka kegiatan P4GN | Camat Batu Ampar | 1. KUA Kecamatan 2. Koramil 3. Puskesmas 4. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan 5. Kepala Desa | Rekomendasi alas evaluasi pelaksanaan P4GN dan tersedianya Penganggaran di semua desa wil Kecamatan Batu Ampar kegiatan P4GN |
| C | Pemetaan rawan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika | | | |
| | 5. Yustisi Gabungan ke Cafe/Warung Remang2 bersama TNI/ Polri/ Satpol PP dan Puita dan validasi Informasi tentang sebaran wilayah rawan dan tindak pidana P4GN | Polsek Batu Ampar | 1. Polsek Batu Ampar 2. Koramil 3. Kepala Desa 4. Kantor Kecamatan | Terlaksananya Yustisi Gabungan TNI/Polri/Satpol PP dan diperolehnya data dukung serta hasil informasi tentang pemetaan P4GN Wilayah Kecamatan Batu Ampar |